



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPAR Bin SUMADI (Alm);**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun/ 30 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedungsuko RT 01/ RW 03, Desa Kedungsuko,
Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 44/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPAR Bin Alm. SUMADI** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yakni “dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPAR Bin Alm. SUMADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos oblong warna merah lengan panjang bertuliskan UD Rejeki Agung;

Dikembalikan kepada MAWARDI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan masih memiliki tanggungan keluarga karena sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa **SUPAR Bin Alm. SUMADI** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 06.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di sebuah jalan desa tepatnya di depan rumah SUKUR di Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka* terhadap saksi korban **MAWARDI**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa **SUPAR Bin Alm. SUMADI** (selanjutnya disebut terdakwa) melintas dengan mengendarai sepeda motor di depan rumah saksi korban **MAWARDI** (selanjutnya disebut saksi korban) saat saksi korban sedang berada di halaman rumahnya, kemudian terdakwa menoleh ke arah saksi korban sambil berkata kepada saksi korban dengan berkata “*rik kirek*” dan saksi korban tidak menghiraukan terdakwa lalu pada pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 06.45 Wib, saat terdakwa sedang berdiri di depan toko miliknya, saksi korban yang mengenakan kaos oblong lengan panjang warna merah bertuliskan UD Rejeki Agung, membawa tengki spreyer, melintas dengan mengendarai sepeda motor di depan toko milik terdakwa dan saksi korban menoleh ke arah terdakwa sambil berkata “*wi lo kirik gaweane lakenan turut*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah'' selanjutnya terdakwa merasa emosi atas kata-kata yang diucapkan oleh saksi korban, dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti, berikutnya di saat saksi korban berhenti di tempat kejadian, terdakwa mengambil sebuah sabit pengupas kelapa di meja depan toko dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa berjalan mendekati saksi korban dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian saat terdakwa hampir mendekati saksi korban yang masih berdiri di atas sepeda motor dan setelah saksi korban turun dari sepeda motor untuk memarkir sepeda motor saksi, tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan sabit yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban hingga mengenai dahi sebelah kanan dan sepeda motor saksi korban terjatuh, lalu pada saat terdakwa akan menyabitkan sabitnya kembali ke arah saksi korban, saksi korban berusaha menangkisnya dengan memeluk terdakwa hingga sabit yang dipegang oleh terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa memiting saksi korban dengan posisi leher saksi korban di ketiak kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa mengait dengan tangan kanannya serta tangan kiri terdakwa memukul bagian pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, berikutnya terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh beberapa warga masyarakat sekitar tempat kejadian, yang diantaranya bernama MOH. NURHADI AHMAD, dan MOH. TAUFIK;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada dahi kanan, bengkak pipi kiri, luka lecet di tengah hidung, dan merasakan sakit beberapa hari, sehingga pekerjaan sehari-hari saksi korban sebagai pedagang terganggu selama beberapa hari, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor R/09/XI/RES.1.6/2019/Rumkit tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA GANUARDA, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk dengan hasil sebagai berikut;
- Pada tanggal 09 Oktober 2019 pukul 07.50 Wib di Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk telah melakukan pemeriksaan terhadap MAWARDI dengan hasil pemeriksaan:
 - Keadaan umum: Korban laki-laki, umur lima tahun, tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter, warna kulit sawo matang, sadar penuh, GCS empat-lima-enam, tekanan darah seratus empat puluh sembilan per sembilan puluh delapan millimeter air raksa, nadi seratus kali per menit;
 - Keadaan Organ per Organ:
 1. Kepala : a. Luka robek dahi kanan dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - b. Bengkak pipi kiri tiga sentimeter kali



tiga sentimeter;

- c. Luka lecet ditengah hidung nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

2. Leher : Tidak tampak jejas atau luka;
3. Dada : Tidak tampak jejas atau luka;
4. Perut : Tidak tampak jejas atau luka;
5. Pinggang : Tidak tampak jejas atau luka;
6. Anggota gerak atas kanan : Tidak tampak jejas atau luka;
7. Anggota gerak atas kiri : Tidak tampak jejas atau luka;
8. Anggota gerak bawah : Tidak tampak jejas atau luka; kanan
9. Anggota gerak bawah kiri : Tidak tampak jejas atau luka;

- Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan, Luka robek dahi kanan, bengkak pipi kiri, Luka lecet di tengah hidung disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MAWARDI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 pukul 06.45, Saksi telah dipukul dan disabit dengan sabit kecil oleh Terdakwa WIB di Jalan Desa depan rumah Sukur Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa awalnya pada saat Saksi turun dari mesin penggilingan padi di halaman rumah Saksi, kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor sambil menoleh ke arah Saksi sambil mengolok dengan mengatai anak anjing kepada Saksi, namun tidak dihiraukan oleh Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi hendak membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kedungsuko, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan toko miliknya dan kemudian Saksi membalas mengolok Terdakwa dengan olokan bahwa Terdakwa seperti anjing, selanjutnya Terdakwa emosi dan menyuruh Saksi untuk berhenti;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berhenti, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah sabit kecil dan Terdakwa berjalan mendekati Saksi dengan jarak 10 (sepuluh) meter, kemudian pada saat Saksi masih berdiri diatas sepeda motor sambil menoleh ke arah Terdakwa sambil hendak memarkir sepeda motor tiba-tiba Terdakwa menyabitkan sabitnya ke arah Saksi hingga mengenai dahi kepala Saksi bagian atas sebelah kanan hingga mengalami robek dan sepeda motor Saksi juga terjatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyabitkan sabitnya kembali, Saksi berusaha menangkisnya sehingga sabit yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai mata bagian bawah (di bagian pipi) hingga mengalami memar. Selanjutnya Terdakwa mencekik dan memiting Saksi, namun Nur Hadi, Erik, dan Wasilatul berhasil memisahkan Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi pulang dan melaporkannya ke Kepolisian Sektor Sukomoro;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek pada bagian dahi atas sebelah kanan hingga Saksi perlu mendapatkan perawatan medis berupa 3 (tiga) jahitan. Selain itu, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan memar pada bagian mata sebelah kiri bawah hingga Saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi sebelumnya tidak terdapat permasalahan, namun awalnya hanya saling mengolok;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena telah terdapat perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Februari 2020 serta keluarga Terdakwa telah juga telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. **Saksi MOH. TAUFIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 pukul 06.45 WIB, Saksi Mawardi telah dipukul dan disabit dengan sabit kecil oleh Terdakwa di Jalan Desa depan rumah Sukur Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 pukul 07.00 WIB saat Saksi sedang makan di rumah Saksi sendiri, Saksi mendengar suara ribut-ribut diluar, namun Saksi tetap melanjutkan makan, karena Saksi kira sudah dilerai, namun begitu Saksi keluar rumah dan melihat Nur Hadi sedang menarik Terdakwa untuk ditarik ke rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung membantu Nur Hadi untuk menarik Terdakwa, namun kaki Saksi sempat menginjak gagang clurit yang jatuh dibawah, dan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah menyabit dan memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi Terdakwa dengan Saksi Mawardi serta Saksi juga tidak mengetahui pemilik sabit tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 pukul 06.45 WIB, Terdakwa telah memukul dan menyabit Saksi mawardi di Jalan Desa depan rumah Sukur Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menggendong cucunya disebelah rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba Saksi Mawardi melintas dengan menggunakan sepeda motor sambil menggendong tangki pestisida. Selanjutnya Saksi melihat ke arah Terdakwa sambil mengolok bahwa Terdakwa itu seperti anjing yang kerjanya kawin di sekitar sawah;
- Bahwa mendengar ucapan Saksi Mawardi tersebut, kemudian Terdakwa langsung emosi dan menurunkan cucunya lalu mengambil sabit di atas meja yang biasanya digunakan untuk mengupas kelapa dan langsung menghampiri Saksi Mawardi yang sedang berhenti diatas sepeda motor di depan rumah Sukur, selanjutnya Terdakwa berkelahi dengan Saksi Mawardi dan Terdakwa sempat mengayunkan sabit hingga mengenai dahi Saksi Mawardi serta saling pukul hingga akhirnya berhasil dilerai oleh Nur Hadi, Erik, dan Wasilatul serta Terdakwa ditarik oleh Saksi Moh. Taufik menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mawardi mengalami luka robek pada bagian dahi atas sebelah kanan hingga Saksi Mawardi perlu mendapatkan perawatan medis berupa 3 (tiga) jahitan. Selain itu, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan memar pada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mata sebelah kiri bawah hingga Saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Mawardi sebelumnya tidak terdapat permasalahan, namun awalnya hanya saling mengolok;
- Bahwa telah meminta maaf pada Saksi Mawardi dan telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Mawardi sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Februari 2020 serta keluarga Terdakwa telah juga telah memberikan biaya pengobatan Saksi Mawardi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa Visum et Repertum Nomor R/09/X//RES.1.6/2019/Rumkit tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Ganuarda, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk dengan hasil pemeriksaan ditemukan, Luka robek dahi kanan, bengkak pipi kiri, Luka lecet di tengah hidung disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos oblong berwarna merah lengan panjang bertuliskan UD Rejeki Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 pukul 06.45 WIB, Terdakwa telah memukul dan menyabit Saksi Mawardi di Jalan Desa depan rumah Sukur Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Mawardi turun dari mesin penggilingan padi di halaman rumah Saksi Mawardi, kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor sambil menoleh ke arah Saksi Mawardi sambil mengolok dengan mengatai anak anjing kepada Saksi Mawardi, namun tidak dihiraukan oleh Saksi Mawardi. Selanjutnya, pada saat Saksi Mawardi hendak membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kedungsuko, kemudian Saksi Mawardi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan toko miliknya sambil menggendong cucu dan kemudian Saksi Mawardi membalas mengolok Terdakwa dengan olok-an bahwa Terdakwa itu seperti anjing yang kerjanya kawin di sekitar sawah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar ucapan Saksi Mawardi tersebut, kemudian Terdakwa langsung emosi dan menurunkan cucunya lalu Saksi Mawardi melihat Terdakwa mengambil sebuah sabit di atas meja yang biasanya digunakan untuk mengupas kelapa dan Terdakwa berjalan mendekati Saksi Mawardi dengan jarak 10 (sepuluh) meter, kemudian pada saat Saksi Mawardi masih berdiri diatas sepeda motor sambil menoleh ke arah Terdakwa sambil hendak memarkir sepeda motor tiba-tiba Terdakwa menyabitkan sabitnya ke arah Saksi Mawardi hingga mengenai dahi kepala Saksi Mawardi bagian atas sebelah kanan hingga mengalami robek dan sepeda motor Saksi Mawardi juga terjatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyabitkan sabitnya kembali, Saksi Mawardi berusaha menangkisnya sehingga sabit yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa memukul Saksi Mawardi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai mata bagian bawah (di bagian pipi) hingga mengalami memar. Selanjutnya Terdakwa mencekik dan memiting Saksi Mawardi, namun Nur Hadi, Erik, dan Wasilatul berhasil meleraikan Saksi Mawardi dengan Terdakwa serta Terdakwa ditarik oleh Saksi Moh. Taufik menuju rumah Terdakwa, kemudian Saksi Mawardi pulang dan melaporkannya ke Kepolisian Sektor Sukomoro;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/09/X//RES.1.6/2019/Rumkit tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Ganuarda, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk dengan hasil pemeriksaan ditemukan, Luka robek dahi kanan, bengkak pipi kiri, Luka lecet di tengah hidung disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Mawardi sebelumnya tidak terdapat permasalahan, namun awalnya hanya saling mengolok dan Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi Mawardi dan telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Mawardi sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Februari 2020 serta keluarga Terdakwa telah juga telah memberikan biaya pengobatan Saksi Mawardi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Penganiayaan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan

Menimbang, bahwa bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh manusia (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510);

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan juga harus diliputi dengan unsur “dengan sengaja”, unsur dengan sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan sehingga dengan demikian apakah Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan orang lain luka. Bahwa pada umumnya wujud perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka mengandung sifat kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa telah memukul dan menyabit Saksi Mawardi di Jalan Desa depan rumah Sukur Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Bahwa awalnya pada saat Saksi Mawardi turun dari mesin penggilingan padi di halaman rumah Saksi Mawardi, kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor sambil menoleh ke arah Saksi Mawardi sambil mengolok dengan mengatai anak anjing kepada Saksi Mawardi, namun tidak dihiraukan oleh Saksi Mawardi. Selanjutnya, pada saat Saksi Mawardi hendak membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kedungsuko, kemudian Saksi Mawardi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan toko miliknya sambil menggendong cucu dan kemudian Saksi Mawardi membalas mengolok Terdakwa dengan olok-an bahwa Terdakwa itu seperti anjing yang kerjanya kawin di sekitar sawah;

Menimbang, bahwa mendengar ucapan Saksi Mawardi tersebut, kemudian Terdakwa langsung emosi dan menurunkan cucunya lalu Saksi Mawardi melihat Terdakwa mengambil sebuah sabit di atas meja yang biasanya digunakan untuk mengupas kelapa dan Terdakwa berjalan mendekati Saksi Mawardi dengan jarak 10 (sepuluh) meter, kemudian pada saat Saksi Mawardi masih berdiri diatas sepeda motor sambil menoleh ke arah Terdakwa sambil hendak memarkir sepeda motor tiba-tiba Terdakwa menyabitkan sabitnya ke arah Saksi Mawardi hingga mengenai dahi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Saksi Mawardi bagian atas sebelah kanan hingga mengalami robek dan sepeda motor Saksi Mawardi juga terjatuh. Selanjutnya, pada saat Terdakwa akan menyabitnya kembali, Saksi Mawardi berusaha menangkisnya sehingga sabit yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa memukul Saksi Mawardi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai mata bagian bawah (di bagian pipi) hingga mengalami memar. Selanjutnya Terdakwa mencekik dan memiting Saksi Mawardi, namun Nur Hadi, Erik, dan Wasilatul berhasil meleraikan Saksi Mawardi dengan Terdakwa serta Terdakwa ditarik oleh Saksi Moh. Taufik menuju rumah Terdakwa, kemudian Saksi Mawardi pulang dan melaporkannya ke Kepolisian Sektor Sukomoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/09/X//RES.1.6/2019/Rumkit tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Ganuarda, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk dengan hasil pemeriksaan ditemukan, Luka robek dahi kanan, bengkak pipi kiri, Luka lecet di tengah hidung disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Mawardi sebelumnya tidak terdapat permasalahan, namun awalnya hanya saling mengolok dan Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi Mawardi dan telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Mawardi sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Februari 2020 serta keluarga Terdakwa telah juga telah memberikan biaya pengobatan Saksi Mawardi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos oblong berwarna merah lengan panjang bertuliskan UD Rejeki Agung;

yang telah disita dari Saksi Mawardi, maka dikembalikan kepada Saksi Mawardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang menggunakan alat berupa sebuah senjata tajam dapat berpotensi menimbulkan bahaya bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Mawardi yang merupakan Korban dengan Terdakwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Februari 2020 dan Terdakwa telah memberi biaya pengobatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Saksi Mawardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Supar Bin Sumadi (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos oblong berwarna merah lengan panjang bertuliskan UD Rejeki Agung;**Dikembalikan kepada Saksi Mawardi;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, oleh Anton Rizal Setiawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H., dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Santoso, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Teguh Santoso

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Njk